



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT INDERA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Indera Provinsi Bali yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh, diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan dan efisien dalam pengelolaan keuangan;
- b. bahwa didalam meningkatkan mutu pelayanan, perlu adanya imbalan jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Besaran Biaya dan Formularium Obat Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Rumah Sakit (Berita Daerah provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 20);
9. Peraturan Gubernur Bali nomor 53 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Indera Provinsi Bali pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 53);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 66);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT INDERA PROVINSI BALI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Bali
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit adalah Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
8. Direksi adalah Direktur, dan para Wakil Direktur pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
9. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
10. Wakil Direktur adalah Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, dan dokter tamu.
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, tetapi diperkenankan melayani atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
13. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
14. Perawat adalah tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.

15. Tenaga kesehatan lain yang setara adalah tenaga kesehatan selain perawat yang bekerja di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
16. Pegawai adalah pegawai Rumah Sakit Indera Provinsi Bali meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Non PNS.
17. Tenaga Pelaksana Teknis Rumah Sakit adalah tenaga pelaksana teknis non dokter dan non perawatan yang menunjang pelayanan operasional Rumah Sakit termasuk pelayanan administrasi.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga perawat, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
19. Pelayanan Regular adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan *VIP*, berlaku untuk semua kelas perawatan yang dilakukan pada jam kerja pegawai rumah sakit.
20. Pelayanan *VIP* (*Very Important Person*) adalah pelayanan terhadap pasien yang dilayani di Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan *VIP* yang dilakukan dalam jam kerja pegawai Rumah Sakit.
21. Pelayanan diluar jam kerja adalah pelayanan terhadap pasien yang dilayani di Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan *VIP* yang dilakukan diluar jam kerja.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

##### Hak

Setiap pegawai Rumah Sakit dan Dokter Tamu, selain diberikan penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga diberikan Jasa Pelayanan.

#### Pasal 3

##### Kewajiban

- (1) Direksi berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Jasa Pelayanan yang dianggarkan pada anggaran rumah sakit melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap pegawai yang bertugas memberikan pelayanan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit.

BAB III  
SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan

Pelayanan di rumah sakit terdiri dari pelayanan reguler, pelayanan VIP dan Pelayanan diluar jam kerja.

Pasal 5

Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarif Rumah Sakit

- (1) Tarif Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana rumah sakit, jasa pelayanan dan jasa medik anastesi.
- (2) Jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen tarif dari pemakaian sarana rumah sakit untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan biaya investasi.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa dokter, jasa tenaga perawat, jasa tenaga kesehatan lain yang setara dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.
- (4) Jasa medik anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.

BAB IV

BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan bukan merupakan insentif.
- (2) Besaran jasa pelayanan dari Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jasa pelayanan diluar JKBM dan JKN sesuai dengan besaran jasa yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
- (4) Besaran jasa pelayanan dari farmasi ditetapkan paling banyak 10% dari penjualan.
- (5) Besaran jasa dari optic (kaca mata) ditetapkan paling banyak 20% dari penjualan.

Pasal 7

- (1) Distribusi besaran jasa pelayanan berdasarkan kesepakatan logis, proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
- (2) Distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juni 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 34